



PENETAPAN

Nomor 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

Nuriman Bin Kasdran, NIK : 3578202305530001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Mei 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal semula di Dusun Brukan 2 RT 005 RW 002 Kel. Maron Kidul Kec. Maron Kabupaten Probolinggo, namun saat ini berdomisili di Jalan Merpati 3 No. 37 RT. 003 RW. 003 Kel. Balasklumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby, tertanggal 02 Mei 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1977 Pemohon dengan Seniti Binti Ngatemo (Alm) melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 341/137/VI/1977;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Seniti Binti Ngatemo (Alm) bertempat tinggal hidup bersama di rumah di Jl. Merpati 3 No.37 RT 003 RW 003 Kel. Balasklumprik Kec.

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyung Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

a. Sukamto Bin Nuriman;

3. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya, dengan Nomor: 341/137/VI/1977, tanggal 30 Juni 1977, atas nama: Nuriman Bin Kasdran (Pemohon) dan Kasiati Binti Ngatemo (Alm);

4. Bahwa dengan demikian nama Istri Pemohon dalam Akta Nikah dengan Akta kematian tidak sama;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan nama : Kasiati Binti Ngatemo (Alm);

6. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor: 341/137/VI/1977, tanggal 30 Juni 1977, sesuai dengan Akte Kematian Istri Pemohon Seniti Binti Ngatemo (Alm);

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama Kasiati Binti Ngatemo (Alm) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 341/137/VI/1977, tanggal 30 Juni 1977 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Seniti Binti Ngatemo (Alm);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya;

Hlm. 2 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriman, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan atas nama Nuriman, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuriman, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-074/Kua.13.29.08/Pw.01/IV/2025, tanggal 28 April 2025 atas nama Nuriman dan Kasiati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor B-75/Kua.13.29.08/Pw.01/01/2025, tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Seniti, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.6);

Bahwa, Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kota Surabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 30 Juni 1977 telah melangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-074/Kua.13.29.08/Pw.01/IV/2025, tanggal 28 April 2025, dan ternyata nama isteri Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Kasiati, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama isteri Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian (P.6) yang tertulis Seniti, Perubahan Biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam Jo. Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana salah satunya adalah bidang perkawinan;

Hlm. 4 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 menyebutkan dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah atau kartu nikah sebagaimana Pasal 44, perbaikan penulisan dapat dilakukan dengan pergantian buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama isteri Pemohon adalah Seniti bukan Kasiati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.6) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama isteri Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama isteri Pemohon adalah Seniti;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata nama isteri Pemohon yang berkaitan

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-074/Kua.13.29.08/Pw.01/IV/2025, tanggal 28 April 2025, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register akta nikah;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama isteri Pemohon (Kasiati) yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-074/Kua.13.29.08/Pw.01/IV/2025 tanggal 28 April 2025 adalah salah, nama isteri Pemohon yang benar adalah **Seniti**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 6 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 1366/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)